



RENSTRA 2016 - 2021

**KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
TAHUN 2021**

JL. TAHI BONAR SIMATUPANG, SUNGGAL
MEDAN SUNGGAL, KOTA MEDAN
SUMATERA UTARA, 20127



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Sunggal Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Sunggal.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Sunggal tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan, September 2021

CAMAT MEDAN SUNGGAL

M.INDRA MULIA NASUTION, S.Sos,M.Si
PEMBINA TK.I
NIP.19790212 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DARTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN SUNGGAL	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Sunggal	9
2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Sunggal.....	18
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Sunggal.	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	19
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Sunggal.	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Sunggal.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN SUNGGAL	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan	29
3.2.1 Pokok - pokok Visi.	30
3.3 Misi Pembangunan Kota 2016 - 2021.	30
3.3.1 Pokok -Pokok Misi	31
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan	38
3.5 Isu - isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUANDAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Sunggal	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN SUNGGAL	44
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan	19

GAMBAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Pangkat.....	20
Tabel 2	ASN Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Sunggal	21
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2016 - 2020	25
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2016 - 2020.....	26
Tabel 4	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	33
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Sunggal	42
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan	45
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Sunggal	48
Tabel 6	IKU Kecamatan Medan Sunggal	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2025. Kecamatan Medan Sunggal selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).

Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Sunggal didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut.


Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol). Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, selain itu ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Kecamatan Medan Sunggal dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Renstra Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan 2021-2026 disusun berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025, dijabarkan dalam penyusunan RPJMD Kota Medan yang kemudian menjadi pedoman bagi SKPD dalam

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dengan diformulasikannya Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan 2021–2026. dalam menentukan arah dan tujuannya kedepan Kecamatan Medan Sunggal dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Adapun keterkaitan Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Medan Sunggal dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dari bagan alur berikut ini .



Gambar 1

Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam menentukan arah dan tujuannya kedepan Kecamatan Medan Sunggal dalam menyusun rencana strategisnya mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi dapat terlaksana sesuai tujuan dan sasaran strategis berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Medan .Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dapat diukur dari indikator kinerja (*performanceIndikator*).

Mengacu pada Inpres No.7 Tahun 1999, Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Berkaitan dengan hal itu, RencanaStrategis merupakan suatu garis besar yang diputuskan sebagai acuan operasional kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan akhir organisasi itu.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
10. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

1.3. Maksud Dan Tujuan.

Penyusunan dan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan untuk tahun 2021- 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Medan Sunggal.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Sunggal untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan yang diberikan Pemerintah Kota Medan. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Medan.
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan disusun dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
		Meliputi mengenai Pendahuluan, latar belakang penyusunan Renstra landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan Sistematika Penulisan
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
		Meliputi uraian tentang gambaran umum pelayanan kantor Camat Medan Sunggal, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
		Meliputi Isu - isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan , Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARA
		Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	:	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
		Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
		Berisi Rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
		Berisi Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan
BAB VIII	:	PENUTUP
		Bab ini merupakan penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Sunggal

Berdasarkan PP. No 35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 dan diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 Kecamatan Medan Sunggal terbentuk dari Pemekaran Kecamatan Medan Timur dan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor: 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Sunggal melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayan Masyarakat, adapun Tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Sunggal adalah :

CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan :

1. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
7. pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
8. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

9. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
10. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
6. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

7. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;

7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris . Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
5. penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
6. penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
7. penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional

prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

9. pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
10. pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
13. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga perekonomian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
6. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melauai sekretaris. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
6. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
7. pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris .Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam

rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

4. penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
6. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
7. pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam

- rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
 5. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
 6. penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
 7. pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
 8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 9. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
 10. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 11. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 12. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur Kecamatan Medan Sunggal adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat.
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
5. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah

Selaku SKPD Kecamatan Medan Sunggal di bantuoleh 5 (lima) Kepala Kelurahan sebagai penerima tugas/wewenang yang diberikan camat untuk menjabarkan program dibidang pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan.

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI SKPDKECAMATAN MEDAN SUNGGAL



2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Sunggal

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kecamatan Medan Sunggal adalah sebanyak 99 orang terdiri dari 31 orang pegawai Kecamatan dan 68 orang pegawai dari 6 Kelurahan Se-kecamatan Medan Sunggal.

Struktur pegawai menurut pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

- a. Pegawai Kecamatan Medan Sunggal sebanyak 31 orang yang terdiri dari : (a) Golongan I sebanyak 1 orang (b) Golongan II sebanyak 11 orang, (c) Golongan III sebanyak 17 orang, dan (d) Golongan IV sebanyak 2 orang .
- b. Kelurahan Se-Kecamatan Medan Sunggal sebanyak 68 orang yang terdiri dari: (a) Golongan II sebanyak 24 orang dan (b) Golongan III sebanyak 19 orang (c) Golongan IV sebanyak 2 orang.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Sunggal, susunan pegawai menurut pangkat/golongan ruang masih belum optimal.

Tabel 1.
Pegawai Berdasarkan Pangkat / Gol

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Gol.I/c	1	1,01
	Jumlah	1	1,01
2	GOL. II/a	1	1,01
	GOL. II/b	8	8,08
	GOL. II/c	15	15,15
	GOL. II/d	11	11,11
	JUMLAH	35	35,35
3	GOL. III/a	5	5,05
	GOL. III/b	21	21,21
	GOL. III/c	19	19,19
	GOL. III/d	14	14,14
	JUMLAH	59	59,59
4	GOL.IV.a	4	4,04
	JUMLAH	4	4,04
	JUMLAH 1+2+3+4	99	100

Sumber :Kecamatan Medan Sunggal, 2021.

Tabel 2 Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-kecamatan Medan Sunggal menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SD sebanyak 1 orang , SMA sekitar 18 orang, lulusan Diploma sekitar 17 orang, lulusan sarjana (S1) 60 orang; magister (S2) sebanyak 3 orang. Struktur pegawai Kecamatan Medan Sunggal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas bagi pegawai lulusan SMA dengan memberikan kesempatan tugas belajar kejenjang yang lebih tinggi atau

ditingkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kinerja sebagai aparatur pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparat Kecamatan Medan Sunggal sangat penting dan mendesak untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Tabel 2
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	1,01
2	SLTA	18	18,18
3	Diploma	17	17,17
4	Sarjana (S1)	60	60,60
5	Magister (S2)	3	3,03
JUMLAH		99	100

Sumber: Kantor Camat Medan Sunggal thn 2021

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Sunggal dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutu dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perkembangan struktur pegawai .

Kecamatan Medan Sunggal menurut pendidikan adalah sebagai berikut: (a) S2: 3 orang (Jurusan Master Administrasi Publik dan Jurusan Master Studi Pembangunan), (b) S1 : 60 orang (Jurusan Sospol, Jurusan Akuntansi ,Jurusan Ekonomi, Jurusan Administrasi Negara, Jurusan Hukum Administrasi Negara), (c) Diploma: 17 orang SMA: 18 orang, dan (d) SD: 1 orang.

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor di Kecamatan Medan Sunggal untuk 6 (enam) kelurahan, yang terdiri dari :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Sunggal

NAMA BARANG	KONDISI			JUMLAH
	B	KB	RB	
Tanah dan Bangunan Tempat Kerja	7	-	-	7
Electric Generating Set	1	-	-	1
Pompa	-	-	-	-
Kendaraan Dinas Bermotor	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor Penumpang	2	-	-	2
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2	-	-	2

Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7	-	-	7
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	-	-	1
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan	10	-	-	10
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1	-	-	1
Perkakas Konstruksi Logam Tepasang	-	-	-	-
Perkakas Bengkel Kayu	-	-	-	-
Alat Ukur / Pembanding	-	-	-	-
Air Conditionmg Unit	7	-	-	7
Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	-	-	5	5
Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 mer)	5	-	5	10
Lemari Besi/Metal	5	6	-	11
Lemari Kayu	12	-	26	38
Filling Cabinet Besi	34	10	14	58
Rak Kayu	-	-	2	2
Papan Visual/Papan Nama	31	-	10	41
Mesin Absensi	7	-	-	7
Papan Nama Instansi	11	-	1	12
Perkakas Kantor	8	-	4	12
Meja Kerja Kayu	19	-	19	38
Kursi Besi/Metal	10	-	-	10
Kursi Kayu	-	6	32	38
Meja Rapat	3	-	-	3
Meja Resepsioms	2	-	-	2
Meja Panjang	1	-	-	1
Meja l'2Biro	40	21	20	81
Kursi Fiber Glas."Plastik	286	-	150	436
Kursi Rapat	50	20	70	140
Kursi Tamu	4	1	-	5
Kursi putar	53	10	83	146
Kursi Biasa	-	-	-	-
Bangku Tunggu	-	-	1	1
Meja Komputer	7	-	7	14
Sofa	8	-	-	8
Meja Podium	1	-	-	1
Jam Elektronik	-	-	-	-
Jam Mekanis	10	-	17	27
Mesin Pemotong Runipul	4	-	3	7
Lemari Es	4	-	-	4
A.C. Wmdow	8	-	10	18
Kipas Angin	20	-	21	41
Kompor Gas (Alat Dapur)	-	-	-	-
Kitchen Set	-	-	-	-
Televise	6	-	-	6

Sound System	1	-	-	1
Wireless	-	-	-	-
Megaplione	-	-	1	1
Gambar PresidenUakil Presides	2	-	-	2
Dispenser	11	-	-	11
HandyCam	1	-	-	1
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lainnya	45	-	-	45
Wastafel Pormble(Stainless)	2	-	-	2
Kaca Hias	-	-	-	-
Meja Kerja Pejabat Lain-lamb	8	-	-	8
Meja Tamu Biasa	2	-	-	2
Kursi Kerja Pejabat Lain-lamp	20	-	-	20
Kursi Hadap Depan Mega Kerja Pejabat Lain-lamp	-	-	-	-
Lemari dan Arsip Pejabat	1	-	-	1
Lemari Buku Arsip UntuL Arsip Dinamis	20	-	-	20
Microphone Connector Box	7	-	-	7
Uninterruptible power supply (UPS)	1	-	-	1
Camera-Attachmen	5	-	-	5
LayarFilm/Projector	2	-	-	2
Timbangan Gantung	17	-	-	17
Sound System	2	-	-	2
Pesawat Telephone	-	-	-	-
Handy Talluy(HT)	31	-	64	95
Timbangan Bayi	19	-	23	42
Timbangan Elektronik	-	-	-	-
Compaction	-	-	-	-
Stabilizer	14	-	-	14
TVMonitor	1	-	-	1
Kompor Gas (Alat Laboratoriurn Makanan)	-	-	-	-
Penggilingan Tepung	-	-	-	-
Personal Computer	7	-	-	7
Alat Pemadam Kebakaran	-	4	10	10
Meja Kerja	-	8	-	8
Mesin Spesial Optica 1 Efek Printer	-	-	-	-
Lampu UV	-	-	-	-
Lambang Negara (Garuda)	2	-	-	2
Gambar Poster Pahlawan	-	-	-	-
Alat Keamanan La in-larm	-	-	-	-
P.C Unit	10	10	9	29
Laptop	3	-	7	10
Note Book	2	-	6	7
Personal Komputer Lain-lain	14	-	8	22
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	28	30	68

Peralatan Personal Komputer Lain-larm	1	-	-	1
Modem	-	-	-	-
Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	-	-	7
Bangunan Gedung Kantor Pernianen Standar	-	-	-	-
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	-	-	-	-
Bangunan Gedung Penemuan Permanen	-	-	-	-
Gedung Pos Jaga Permanen	-	-	-	-
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pernianen	-	-	-	-
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Standar	-	-	-	-
Flat rumah Standar	-	-	-	-
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	1	-	-	1
Mess / Wisma /Bungalow /Tempat Peristirahatan Permanen	-	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Sunggal

Untuk SKPD Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran atau Target Renstra SKPD Lima Tahunan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 belum sepenuhnya tercapai hal ini disebabkan oleh karena rasio antara realisasi dengan anggaran yg diajukan selama 5 tahun terakhir tidak tercapai/ rata-rata pertumbuhan anggaran dengan realisasi sangat kecil.

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Camat Medan Sunggal adalah pelayanan masyarakat dibidang administrasi meliputi antara lain:

- Pelayanan Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan kartu Keluarga (KK)
- Pelayanan rekomendasi pembuatan surat pindah
- Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta jual beli tanah
- Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
- Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Kecil Menengah (UKM)

TABEL TC 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Kecamatan medan Sunggal
Kota Medan 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pengaduan dan Pelayanan Administrasi masyarakat yang di tindak lanjuti	80	85	90	95	100	78	53	77	78	93	98	62	86	82	93
2	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	80	85	90	95	100	55	38	18	65	44	69	45	20	68	44
3	Persentase jumlah wilayah infrastruktur yang terpelihara dan terjaga kebersihannya	80	85	90	95	100	98	91	95	97	97	100	100	100	100	97
4	Persentase pelaksanaan kegiatan hari hari besar nasional dan keagamaan	80	85	90	95	100	61	70	53	83	88	76	82	59	87	88

Tabel T-C 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Medan Sunggal
Kota Medan Tahun 2016 - 2021

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.039.953.000	9.262.130.000	9.469.145.000	12.010.813.000	13.010.813.000	7.243.815.640	7.973.463.806	9.207.469.373	10.587.147.091	11.283.284.722
BELANJA LANGSUNG	4.469.560.000	5.273.553.120	11.328.874.037	9.881.205.181	6.259.434.866	3.937.072.508	4.627.070.262	10.628.108.310	6.312.033.008/	6.217.369.588
Belanja Modal	429.000.000	30.000.000	0	159.525.743	202.859.520	382.005.500	23.265.900	0	127.813.346	193.993.446
Belanja Barang dan Jasa	4.040.560.000	5.243.553.120	11.328.874.037	9.721.679.438	6.056.575.346	3.555.067.008	4.603.804.362	10.628.108.310	6.184.219.662	6.023.376.142

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan		
	12	13	14	15	16	16	17	18
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	90,10	86,09	97,24	88,15	86,72	97,27	4,4%	4%
Belanja Langsung	88,51	82,67	93,81	71,86	97,54	93,81	21%	4%
Belanja Modal	89,05	77,55	0,00	80,12	95,63	0	0,6%	3,4%
Belanja Barang dan Jasa	87,98	87,80	93,81	63,61	99,45	0	26,1%	4,8%

Dari Tabel T-C 2.4 dapat menjelaskan bahwa Penyerapan Anggaran Kecamatan Medan Sunggal dari Tahun ke Tahun sudah baik, hal ini dapat dilihat dari Rasio Realisasi dan Pertumbuhan Anggaran dari 5 Tahun terakhir sangat optimal

Berdasarkan rasio antara pendanaan dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Sunggal, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Sunggal secara umum berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD.

Pada lima tahun renstra pendanaan di Kecamatan Medan Sunggal mengalami pertumbuhan yang juga diikuti dengan pertumbuhan realisasi pendanaannya hal ini berarti Kecamatan Medan Sunggal dalam pemanfaatan pendanaan dapat mengelolanya dengan cukup baik dimana pada tahun ke Lima Renstra (2020) Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan ratio 96,86 % , akan tetapi pada Indikator Persentase meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan ratio capaian kinerja nya baik sebesar 60 % secara eksplisit ada kendala dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja yakni antara lain :

1. Adanya perubahan nomenklatur pada program kegiatan yang dapat menjadi kendala dalam pengukuran indikator kinerja yang di rencanakan.
2. Recofusing anggaran akibat pandemi covid – 19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.
3. Pembatasan kegiatan masyarakat akibat adanya pandemi covid – 19 .

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Sunggal

Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan eksternal Kecamatan Medan Sunggal. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021-2026.

Identifikasi dan analisa yang dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Sunggal dalam lima tahun mendatang (2021-2026). Dari hasil identifikasi dan analisa peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Kecamatan Medan Sunggal dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

a. Peluang, yang tersedia, yaitu:

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Sunggal dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi manajemen yang mendukung kinerja Kecamatan Medan Sunggal.
- (3) Adanya kesempatan aparatur kecamatan Medan Sunggal untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
- (4) Sistem elektronik informasi yang semakin maju yang memudahkan dalam pengelolaan manajemen informasi .

b. Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi antara lain, yaitu:

- (1) Pandemi Covid – 19 yang masih berkepanjangan,
- (2) Lemahnya koordinasi antar SKPD dan muspika.
- (3) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- (4) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan yang mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah .
- (5) Sulitnya Memperoleh data awal dalam menentukan kebijakan untuk menetapkan target indikator kinerja
- (6) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program kegiatan pembangunan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan.

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Sunggal selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Sunggal, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Sunggal 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Tidak optimalnya penerapan standar pelayanan publik
4. Tidak dilaksanakannya evaluasi terhadap penerapan SOP pelayanan
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.
6. Tidak dilakukannya survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan .

3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan

Walikota/Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan pembangunan di kota medan mdan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif “

Adapun ***modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota*** dimaksud adalah dukungan :

- ***Social Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong – royong, saling membantu dan lain – lain)
- ***Natural Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang baik)
- ***Human-made Capital*** : (Modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budayadan lain – lain) maupun yang non – fisik (lembaga, manajemen, dan lain – lain)

- **Economic/Financial Capital** : (Modal untuk pembangunan yang berbentuk finansial)
- **Human Capital** : (Modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)
- **Pemerintahan Kolaborasi** : Pemerintahan yang menggunakan pendekatan tatakelola Goodgovermence yang menginsyaratkan kerjasama pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

3.2.1. Pokok-Pokok Visi :

- A. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu.
- B. **MEDAN MAJU**, Yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur.
- C. **MEDAN KONDUSIF**, Yaitu suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partipasif masyarakat.

3.3 Misi Pembangunan Kota 2016 – 2021 :

Berdasarkan visi yang diuraikan di atas maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Medan Maju, Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan yang modern dan terjangkau oleh semua.
2. **MEDAN MAJU**, Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua..
3. **MEDAN MEMBANGUN**, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.
4. **MEDAN KONDUSIF**, Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.
5. **MEDAN INOVATIF**, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.

6. **MEDAN BERSIH**, Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
7. **MEDAN BERIDENTITAS**, Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

3.3.1 Pokok-Pokok Misi

1. Misi Pertama :

Dalam Misi Pertama Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Berkah adapaun program – program tersebut adalah : 1. Medan zona bebas korupsi 2. Medan Bersinar (Bersih Dari Narkoba) 3. Bantuan Bagi Semua Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah 4. Aktivasi dan Insentif Bagi Koperasi Rumah Ibadah 5. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia 6. Jaminan Hidup bagi Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan Jiwa 7. Terjaminnya Tempat Pemakaman Umum Kota Medan.

2. Misi Kedua :

Dalam Misi Kedua Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Maju adapaun program – program tersebut adalah 1. Pembangunan 1 Creative HUB di setiap Kecamatan sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas 2. 1000 Beasiswa bagi Mahasiswa/i Berprestasi dan kurang mampu Kota Medan 3. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Siswa 4. Mewujudkan TAMAN BACA & SUDUT LITERASI per Kecamatan Yang Ramah Anak Dan Difabel 5. Adaptasi Dan Normalisasi System Pembelajaran Dengan Inovasi Dan Transformasi Digital 6. Jaminan Kerja Badi Warga Difabel 7. Penyediaan Rusun Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh 8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3. Misi Ketiga :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Bersih adapaun program – program adalah 1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi) 2. Mal Pelayanan Publik 3. Penerapan Merit System untuk Manajemen ASN yang berkualitas 4. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi PerKelurahan 5. Kesejahteraan dan kenyamanan kerja Kepala Lingkungan.

4. Misi Keempat :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Membangun adapaun program – program adalah 1. Medan BERCABANG (Bersih, Cantik dan Tidak Berlubang) 2. Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan 3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota 4. Transportasi

Massal melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet .

5. Misi Kelima :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Kondusif adapaun program – program tersebut adalah 1.20.000 CCTV Se-Kota Medan 2. Medan GERCEP (Gerak Cepat) 3. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 4. Revitalisasi Halte Transportasi Massal 5. Pembangunan Shelter Ojek Online 6. Perlindungan terhadap bangunan bersejarah Kota Medan 7. Medan Bebas Begal.

6. Misi Keenam :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Inovatif adapaun program – program tersebut adalah 1. Medan 1 data 2. Insentif dan Pembinaan Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan 3. Insentif untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif 4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi 5. Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga Kerja 6. WIFI Gratis disetiap taman Kota 7. Mobil pelayanan Publik Kota Medan 8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan 9. Pemanfaatan Gedung Bertingkat untuk Ketahanan Pangan 10. Sistem Pusat Informasi Pasar melalui pasarmedan.com 11. Sistem Pusat Pemasaran UMKM Kota Medan Melalui Kolabin.com.

7. Misi Ketujuh :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Inovatif adapaun program – program tersebut adalah 1.Mewujudkan Medan Sebagai Kota perdagangan Berstandar Internasional 2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi 3. Wadah kesenian dan pusat budaya Kota Medan 4. Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship Gratis Bagi Masyarakat 5. Pembangunan Medan City Gallery 6. Festival Kemajemukan Kota Medan 7. Medan menjadi pusat kuliner Asia Tenggara.

TABEL 4.
Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah , Maju dan Kondusif					
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
Misi	Program			Pendorong	Penghambat
<p>Misi 1 : MEDAN BERKAH</p> <p>Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat</p>	<p>1. Medan Bersih dari Narkoba (Bersinar)</p>	<p>1. Pengoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Tes Narkoba dengan BKD Terkait Pelaksanaan Tes Berkala Kepada ASN , PHL Hingga Kepala Lingkungan</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi anti Narkota ke Masyarakat Kelurahan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</p>	<p>Menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan jabatan bagi Pelaksana Pelayanan di Kecamatan Medan Sunggal</p> <p>Meningkatnya penyalanggunaan Narkoba pada lingkungan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan Kualitas SDM</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p>Kurangnya peran serta masyarakat yang mengikuti kegiatan .</p>
	<p>2. Bantuan Sosial Keluarga Miskin, yatim Piatu, Disabilitas & Lansia</p>	<p>1. Penyediaan data Masyarakat miskin , yatim piatu , disabilitas dan lasia dan Melaksanakan koordinasi dengan OPD yang terkait dalam pemberian bantuan</p>	<p>Kurangnya SDM pencacah di banding luas wilayah dan Kompetensi SDM Pencacah kurang memadai dalam menentukan kriteria penerima bantuan</p>	<p>Sistem Informasi yang mendukung dalam pengelolaan data penerima bantuan</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

	3	Terjaminya Keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1. Pengoordinasian pelaksanaan penyediaan Lahan TPU dengan OPD Terkati	Ketersediaan lahan TPU yang sudah mulai terbatas ketersediannya	Adanya Lahan PTPN yang bisa di manfaatkan dengan menjalin kerjasama	-
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	1.	Pembangunan Creative Hub di Tiap Kecamatan	1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam hal mencari kreatifias masyarakat dan penyediaan tempat yang menjadi Rumah Kreatif Masyarakat	Minimnya minat masyarakat untuk meningkatkan kreatifitasnya dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Kurangnya SDM pencacah di banding luas wilayah dan Kompetensi SDM Pencacah kurang memadai dalam menentukan kriteria penerima bantuan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018	Kurangnya Pembinaan Terhadap Kreatifitas Masyarakat
	2.	Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD - SMP	1. Pengoordinasian dalam penyediaan data jumlah siswa kurang mampu dengan OPD terkait.	Sebagian besar wilayah padat penduduk tidak terjangkau oleh angkutan umum	Sistem Informasi yang mendukung dalam pengelolaan data penerima bantuan	-
	3.	Penyediaan Bus Sekolah	1. Pengoordinasian data peta sebaran serta rute bus sekolah di kawasan Kecamatan Medan Sunggal	Kurangnya minat baca masyarakat	Akses jalan di Wilayah di Kecamatan Medan Sunggal yang terintergrasi	Banyaknya Masyarakat yang Memiliki pencarian sebagai ojek tradisional
	4.	Penyediaan Taman Baca dan Literasi di Tiap Kecamatan	1. Pengoordinasian rencana pendirian taman bacaan dan sudut literasi di Kecamatan		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018	Minimnya kegiatan dan promosi dalam mendorong minat baca

	5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	<p>2. Pengoordinasian dengan OPD terkait data dan rencana kegiatan pemberian isentif kader posyandu , anak dan lansia</p> <p>1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat bebas giji buruk bagi ibu hamil , anak dan lasia</p>	- Jumlah Posyandu yang minim dibanding luas wilayah di Kecamatan Medan Sunggal	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018	Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan posyandu dan kegiatan pemberdayaan sebagai upaya mewujudkan masyarakat bebas gizi buruk
Misi 3 : MEDAN BERSIH	1. Program Pelayanan Warga Terintergrasi di Setiap Kelurahan	1. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan terpadu di kelurahan yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan mendukung Standar Pelayanan Publik	Kurangnya SDM Kelurahan untuk Mendukung kegiatan pelayan terpadu dan tidak optimalnya penerapan Standar Pelayanan Publik	Peraturan yang mendukung Berkembangnya Sistem informasi	Kapasitas SDM yang kurang memadai
Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	2. Program Pelayanan Prima di Setiap Lingkungan	<p>2. Pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan Kapasitas SDM ASN</p> <p>1. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Kamtibmas di Lingkungan</p>	Kurangnya Komunikasi Kepala Lingkungan dan Masyarakat	Tersedianya SDM Kepala Lingkungan di Setiap Lingkungan	Tingkat Kepedulian untuk aktif dalam menjaga Kamtibmas

		2. Pembinaan Kapasitas kepala lingkungan	Kapasitas SDM Kepala Lingkungan yang tidak memadai dalam mendukung pelayanan prima	Tersedianya SDM Kepala Lingkungan di Setiap Lingkungan	Kurangnya Kapasitas SDM Kepala Lingkungan di Bidang IT
<p>Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN</p> <p>Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.</p>	<p>1. Program Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan Wilayah Utara Kota Medan</p> <p>2. Medan Sakaswira (Satu Kelurahan Satu Sentra Usaha)</p>	<p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam pembangunan Pusat Ekonomi Kreatif di wilayah Kecamatan Medan Sunggal</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam menyiapkan Satu Kelurahan Satu Sentra Usaha</p> <p>2. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan Kapasitasnya untuk memajukan ekonomi keluarga</p>	<p>Penerapan peraturan dalam pelaksanaan penertiban yang tidak optimal</p> <p>-</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dalam Mendukung Sakasanwira</p>	<p>Tersedianya wilayah yang dapat di gunakan sebagai pusat ekonomi kreatif</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>Misi 5 : MEDAN KONDUSIF</p> <p>Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat</p>	<p>1. Medan Gercep</p> <p>2. Medan Bebas Begal</p>	<p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait Pengaduan Masyarakat terhadap gangguan kejahatan dan Bencana</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam pelaksanaan keamanan lingkungan</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Kurangnya peran serta masyarakat</p> <p>Kurangnya peran serta masyarakat</p>

<p>Misi 6 : MEDAN INOVATIF</p> <p>Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya</p>	<p>1. Medan Satu Data</p> <p>2. Isentif Komunitas Kratif Berprestasi</p> <p>3. Mobil layanan Publik Kota Medan</p>	<p>1. Melaksanakan Update data dengan melibatkan peran serta Kepala Lingkungan dan Pencacah Kelurahan</p> <p>2. Melaksanakan Update dan Evaluasi Data UMKM</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam Membangun Creative Hub di Kecamatan</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam penyediaan layanan Administrasi Publik di Kecamatan</p>	<p>Keterbatasan SDM dan Kapasitasnya dalam pelaksanaan Update data dan dalam Pengoprasi-an Sistem Infromasi Medan Satu Data</p> <p>-</p> <p>Minimnya minat anak muda untuk meningkatkan kreatifitasnya</p> <p>Pelaksanaan layananan yang tidak meliputi seluruh luas wilayah Kecamatan</p>	<p>Sistem Informasi yang mendukung</p> <p>-</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018</p> <p>Kemajuan sistem informasi</p>	<p>Kapasitas SDM</p> <p>-</p> <p>Kurangnya Pembinaan Terhadap kelompok Kreatifitas Masyarakat</p> <p>-</p>
<p>Misi 7 : MEDAN BERINDENTITAS</p> <p>Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air</p>	<p>1. Pembangunan Medan City Galery</p>	<p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait pemanfaatan gedung gedung tua sebagai galery kota</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Renstra SKPD Kota Medan

Menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Sunggal dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Sunggal dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/ Kota yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Sunggal. Sasaran, permasalahan Pelayanan Kecamatan Medan Sunggal Berdasarkan Sasaran RPJMD Kota Medan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah : Meningkatnya pelayanan administrasikependudukan, dengan permasalahan masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan, dan sebagai factor penghambat Kurangnyakesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta factor pendorong masih adanya motivasi dan metode kerja yang telah terbentuk.

3.5 Isu-Isu Strategis

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal melakukan review dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan yang terbagi dalam 3 Kelompok permasalahan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kerja

Dalam penyusunan rencana untuk masa waktu 2021- 2026, Kecamatan Medan Sunggal telah melakukan review terhadap rencana strategis pada tahun 2016 - 2021 dan menyimpulkan dalam merumuskan rencana kerja masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Terbatasnya data dan Informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dalam perencanaan pembangunan.
- b. Terbatasnya kapasitas aparat dalam menetapkan tujuan dan sasaran program yang terukur.
- c. Tidak adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan .

2. Pelayanan Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan selama 2021-2026, kecamatan Medan Sunggal telah memberikan pelayanan pubik . Kendala yang dihadapi adalah :

- a. Penerapatan Standar Pelayana Publik yang tidak Optimal
- b. SDM Aparatur Pelakana Pelayanan belum pernah mendapat pendidikan pelayanan prima
- c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani administrasi kependudukan.
- d. Belum pernahnya dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengukur kinerja Pelayanan Publik.

3. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan Kecamatan Medan Sunggal dibidang pemberdayaan masyarakat adalah adalah dalam bentuk Dana Kelurahan dan dan dalam pengusulan pembangunan di Musrembang Kelurahan dan Kecamatan, Kendala yang dihadapi dalam pelayanan dibidang pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam mengusulkan rencanan pembangunan pada

forum musrembang Kelurahan dan Kecamatan

- b. Belum optimalnya forum OPD dalam menampung usulan Musrembang.
- c. Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur dalam merumuskan perencanaan yang tepat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.
- d. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani program pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

4. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Medan Sunggal telah memberikan pelayanan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kendala yang dihadapi dalam bidang ini adalah :

- a. Rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum .
- b. Rendahnya kegiatan pembinaan ketertiban dan ketertiban umum kepada masyarakat
- c. Minimnya pelaksanaan SISKAMLING di setiap Lingkungan

5. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum Kecamatan Medan Sunggal telah memberikan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana umum , kendala yang dihadapi dalam bidang ini adalah :

- a. Rendahnya Jumlah SDM Pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana umum dibanding luas wilayah .
- b. Ketersediaan Peralatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah SDM yang membutuhkan alat kerja dan area kerja .
- c. Tingginya pertumbuhan wilayah yang memerlukan perawatan akibat faktor kesadaran masyarakat dan geografi wilayah kecamatan medan Sunggal yang rawan banjir.

6. Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah :

- a. Tidak dilakukannya Pemuktahiran data masyarakat penerima bantuan dalam pola waktu yang periodik,
- b. Jumlah Pencacah data kesejahteraan yang tidak sebanding dengan luas wilayah
- c. Rendahnya koordinasi antara SDM pencacah data kesejahteraan dengan kepala lingkungan

Dalam tataran kehidupan bernegara dan bermasyarakat , bahwa tuntutan akan transparansi, responsitas dan akuntabilitas atas pelayanan yang diberikan pemerintah semakin meningkat. Akibat tuntutan seluruh masyarakat ,maka perubahan yang terjadi mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan pemerintahan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bebas dari KKN merupakan tuntutan dari masyarakat.Tuntutan tersebut sebagai konsekwensi yang harus menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh komponen masyarakat , khususnya penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunan telah menjadi ketetapan bersama yang mau tidak mau,suka tidak suka harus dilaksanakan dengan segala resikonya.Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kecamatan

Medan Sunggal sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Medan dengan melaksanakan Rencana Strategis yang berasaskan kemampuan manajerial dan profesionalisme yang kuat akan memengaruhi kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karena itu pihak pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan memiliki kewajiban untuk meresponnya, memanfaatkan dan menghadapi tantangan dan kesempatan yang tersedia secara efektif dan efisien. Disamping itu Kecamatan Medan Sunggal dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu instansi yang ikut berperan serta dalam pembangunan adalah mendukung pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengakomodasikan arah dan paradigma pembangunan dibidang pemerintahan.

Dalam Implementasinya Kecamatan Medan Sunggal dituntut dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pembangunan yang harus melakukan identifikasi untuk memanfaatkan dan mengembangkan berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang sudah terjadi dan menanggapi berbagai tuntutan yang semakin kuat dari para pengguna pelayanan pemerintahan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Medan Sunggal mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021- 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul. Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mencermati situasi dan kondisi serta acuan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan untuk kurun waktu 2021-2026 yang dijadikan pedoman dalam menetapkan VISI dan MISI Kecamatan Medan Sunggal .

Penyusunan rumusan isu strategis merupakan tindak lanjut dari identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan skoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan peringkat untuk menyusun prioritas isu strategis. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- A. Urgensi : Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan
- B. Desentralisasi : Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan
- C. Kewenangan : Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- D. Kemampuan : Isu yang muncul dapat dikendalikan pemecahaannya
- E. Biaya : Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada
- F. Landasan Legalitas : Isu yang muncul sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah

Pemberian bobot (skoring) untuk masing-masing kriteria terhadap isu strategis adalah 0 - 10 yang mencerminkan tingkat kepentingan. Nilai 0 menunjukkan bobot isu strategis tersebut tidak penting dan nilai 10 menunjukkan isu strategis sangat penting. Sementara penentuan peringkat isu strategis menggunakan akumulasi dari nilai total bobot seluruh kriteria. Hasil pembobotan dan penentuan peringkat isu strategis Kecamatan Medan Sunggal dapat dilihat pada Tabel berikut :

Isu strategi merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan

nilai skor dengan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka diperoleh tingkat prioritas program/isu strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur dalam pelayanan masyarakat yang prima
2. Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan SDM aparatur kecamatan yang berbasis kinerja dan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
4. Peningkatan koordinasi antara OPD dan melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan akan menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan berkualitas.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung program pemerintahan dan pembangunan.
6. Dalam penempatan promosi jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan sangat penting untuk keberhasilan suatu program pembangunan yang berbasis kinerja.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal merupakan penjabaran RPJMD Pemerintahan Kota Medan 2021-2026. Oleh sebab itu, **Tujuan dan Sasaran** Kecamatan Medan Sunggal dalam lima tahun mendatang (2021-2026) berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Pemko Medan 2021-2026.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Medan Sunggal.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**Tabel C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Sunggal**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan.	1. Indeks Pelayanan Publik / Capaian Kinerja Pelayanan Publik	75 %	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Indeks Pelayanan Publik / Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	75 %	80%	85%	90%	95%	100%
		2. Meningkatkan Kinerja dan dukungan management perkantoran	1. Indeks Pelayanan Publik/ Tingkat Kepuasan Pegawai atas pelayanan administratif	75 %	80%	85%	90%	95%	100%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	1. Meningkatkan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	1. Cakupan pengordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintah umum/Persentase permasalahan /pengaduan konflik sosial yang ditangani	75 %	80%	85%	90%	95 %	100%

			2. Cakupan pengordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintah umum/Penurunan jumlah gangguan ketentraman ketertiban / Konflik	75 %	80%	85%	90%	95 %	100%
--	--	--	--	------	-----	-----	-----	------	------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN SUNGGAL. TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN SUNGGAL 2021-2026

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Sunggal.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Sunggal dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Melalui Kepala Lingkungan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Publik.
4. Menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien dalam penanganan persampahan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Umum .
5. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrembang kecamatan .
6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasana Masyarakat
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kemanan dan Ketertiban
8. Meningkatkan penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat .
9. Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan POSKO Keamanan dan Ketertiban
10. Meningkatkan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Sunggal , sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Peran Serta Kepala Lingkungan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Publik dan mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan
2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal 1 Tahun sekali baik secara Angket maupun elektronik.
3. Memberikan Pelatihan Pelayanan Prima kepada personik pelaksana pelayanan dan Melakukan Pemeliharaan , Peremajaan Sarana dan Prasana .

4. Mengoptimalkan Kinerja Personil dan Peralatan kerja Penanganan Persampahan dan pemeliharaan Saran Prasarana.
5. Mengoptimalkan peran kepala lingkungan dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kepersertaan masyarakat di Musrembang.
6. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Kelurahan
7. Memberdayakan SISKAMLING di setiap lingkungan
8. Melaksanakan penyuluhan dan kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang berorientasi pada rasa persatuan dan nasionalisme
9. Membentuk posko pelayanan kemandirian dan ketertiban di setiap kelurahan di wilayah yang rawan gangguan ketertiban umum .
10. Pelaksanaan Program Kegiatan Keagamaan

Adapun keterkaitan Tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan dengan Visi dan Misi Walikota / Wakil Walikota pada Renstra tahun 2021 - 2026 dapat di lihat pada perumusan yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif"			
Misi I : MEDAN BERSIH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan nya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1 Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Melalui Kepala Lingkungan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Peran Serta Kepala Lingkungan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Publik dan mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan .
		2 Melakukan survey kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali baik secara Angket maupun elektronik .
		3.Menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien dalam penanganan persampahan dan pemeliharaan sarana prasarana umum	Mengoptimalkan Kinerja Personil dan Peralatan kerja Penanganan Persampahan dan pemeliharaan Saran Prasarana
		4.Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrembang kecamatan .	Mengoptimalkan peran kepala lingkungan dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kepersertaan masyarakat di Musrembang.
		5.Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasana Masyarakat	Mengoptimalkan Penggunaan Dana Kelurahan
	2. Meningkatnya Kinerja dan Dukungan Manajemen Perkantoran	1.Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Publik	Memberikan Pelatihan Pelayanan Prima kepada personik pelaksana pelayanan dan Melakukan Pemeliharaan , Peremajaan Sarana dan

			Prasana
Misi II : MEDAN KONDUSIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan .	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pemerintahan umum	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kemanan dan Ketertiban	Memberdayakan SISKAMLING di setiap lingkungan

		2.Meningkatkan penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Melaksanakan penyuluhan dan kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang berorientasi pada rasa persatuan dan nasionalisme
		3.Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan POSKO Keamanan dan Ketertiban	Membentuk posko pelayanan keamanan dan ketertiban di setiap kelurahan di wilayah yang rawan gangguan ketertiban umum .
		4.Meningkatkan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Pelaksanaan Program Kegiatan Keagamaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Didalam Undang-Undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 151 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut (RENSTRA) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersipat Indikatif.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program Strategi instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global. Program kerja strategi tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah . Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program kerja strategi juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Berikut ini adalah Rencana program kegiatan, indikatif kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan selama lima tahun kedepan : (data terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi, dan strategi dan arahan kebijakan Kecamatan Medan Sunggal tahun 2021- 2026. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Medan Sunggal tahun 2021- 2026, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Sunggal setiap tahun , penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Kecamatan Medan Sunggal, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan Kecamatan Medan Sunggal.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama Kecamatan Medan Sunggal menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se- Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja dan Dukungan Manajemen Perkantoran		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.	Persentase Permasalahan / Pengaduan / konflik yang ditangani		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
5.	Penurunan Jumlah Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Medan Sunggal periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Sunggal untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Medan Sunggal, selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Medan Sunggal periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintahan Kota Medan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Medan Sunggal periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kecamatan Medan Sunggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.


CAMAT MEDAN SUNGGAL
M.INDRA MULIA NASUTION, S.Sos,M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19790212 199803 1 002